

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Pajak merupakan salah satu pendapatan terbesar negara dan mempunyai peranan dalam membantu pertumbuhan dan perkembangan negara, karena pajak merupakan sumber pendapatan negara untuk membiayai hampir semua pengeluaran dan pembangunan negara. Menurut Resmi (2013) pajak mempunyai dua fungsi penting dalam perekonomian suatu negara. Pertama, pajak merupakan salah satu sumber dana pemerintah untuk melakukan pembangunan, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Kedua, pajak berfungsi sebagai alat yang mengatur kebijakan-kebijakan pemerintah di bidang sosial ekonomi. Pada tahun 2019 pajak menyumbang 86,5% atau sebesar Rp1.786,4 triliun terhadap total penerimaan negara dalam APBN, persentase ini bertumbuh 1,7% dibanding penerimaan pajak pada tahun 2018.

Pada prakteknya, banyak sekali wajib pajak badan dan pribadi yang berusaha untuk mengurangi bahkan menghindari pembayaran pajak. Berbagai macam cara dilakukan agar pembayaran pajak dapat diminimalisir terutama bagi wajib pajak badan, karena bagi mereka pajak merupakan sesuatu yang tidak memberikan keuntungan. Oleh karena itu, manajemen perusahaan berusaha untuk meminimalkan beban pajak dengan cara memanfaatkan kelemahan-kelemahan yang terdapat dalam undang-undang perpajakan. Wisanggeni & Suharli (2017, p.3) *Tax avoidance* adalah upaya

mengefisiensikan beban pajak dengan cara menghindari pengenaan pajak dengan mengarahkan transaksi yang tidak dikenakan pajak atau bukan objek pajak.

Upaya penghematan (pengurangan) pajak dapat dilakukan dengan berbagai macam cara, mulai dari cara yang legal (sesuai dengan undang-undang perpajakan) tanpa menyalahi aturan hingga cara yang ilegal yang melanggar aturan perpajakan seperti penggelapan pajak (*tax evasion*) dengan menyembunyikan keadaan sebenarnya dan penghindaran pajak (*tax avoidance*) yang memanfaatkan *grey area* dalam undang-undang perpajakan. Menurut Annisa & Kurniasih (2012) *tax avoidance* merupakan salah satu strategi pajak yang agresif yang dilakukan oleh perusahaan yang bertujuan untuk meminimalkan beban pajak, sehingga kegiatan ini dapat menimbulkan risiko bagi perusahaan antara lain denda dan buruknya reputasi perusahaan di mata publik. Selain itu, penghindaran pajak dapat menyebabkan kerugian bagi negara. Desai & Dharmapala (2004) juga mengatakan bahwa, penghindaran pajak dari perspektif *agency theory* dimana kegiatan penghindaran pajak bisa membantu manajemen untuk melakukan penempatan sumber daya yang tidak sesuai serta kurang transparan dalam menjalankan operasional perusahaan sehingga penghindarn pajak berdampak negatif terhadap nilai perusahaan.

Tindakan penghindaran pajak yang bisa berdampak negatif bagi nilai perusahaan ini terjadi karena lemahnya *corporate governance* dari perusahaan tersebut. Seharusnya, perusahaan-perusahaan *go public* menerapkan *corporate governance* sehingga bisa menciptakan citra yang kurang baik bagi perusahaan serta merugikan negara. Perusahaan yang memiliki *corporate governance* yang baik memiliki

pengelolaan perusahaan terstruktur yang jelas mengenai akuntabilitas, tanggung jawab, dan transparansi di perusahaan. Demi tercapainya penerapan *corporate governance* yang baik, Komite Nasional Kebijakan *Corporate Governance* (KNKGC) menetapkan konsep TARIF (*Transparency, Accountability, Responsibility, Independency, and Fairness*).

*Corporate governance* pada suatu perusahaan sangat penting karena dengan adanya tata kelola perusahaan yang baik dapat mempertahankan dan meningkatkan kelangsungan usaha dalam jangka panjang serta meningkatkan kepercayaan investor, pemegang saham dan pemangku kepentingan. Peran tata kelola perusahaan dalam sebuah perusahaan untuk memastikan penerapan setiap peran di organ perusahaan berjalan sesuai dan tidak terjadi penyalahgunaan terutama pada fungsi pengawasan dan pengelolaan di perusahaan. Struktur tata kelola yang dianut oleh Indonesia berupa *two-tier system* dimana dewan direksi sebagai pelaksana (*executive board*) dan dewan komisaris sebagai pengawas (*supervisory board*). Menurut Wibawa et al., (2016) pengawasan merupakan inti dari tata kelola perusahaan, jika pengawasan dilaksanakan dengan baik maka tata kelola perusahaan juga baik. Komite audit dibentuk oleh dewan komisaris untuk membantu melaksanakan tugas dan fungsi dewan komisaris serta bertanggung jawab kepada dewan komisiaris. Keberadaan komite audit diharapkan dapat meningkatkan *corporate governance* yang baik serta bisa memberikan nilai tambah untuk auditor internal dan menyusun laporan keuangan.

Komite audit menjadi salah satu unsur yang penting dalam penerapan *corporate governance* terutama dalam penyajian laporan keuangan yang *relevant* dan *reliable*

sehingga dapat meminimalisir tindakan seperti penghindaran pajak. Peranan komite audit dalam penghindaran pajak cukup penting karena komite audit dengan latar belakang keahlian di bidang akuntansi dapat memberikan pandangan serta saran mengenai pengambilan keputusan strategis perusahaan mengenai penghindaran pajak. Menurut Robinson (2012) dan Armstrong (2015) ada hubungan positif antara latar belakang keahlian akuntansi atau keuangan komite audit dengan penghindaran pajak sedangkan menurut Damayanti & Susanto (2016) kualitas audit dan kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Keahlian akuntansi yang dimiliki oleh komite audit dapat digunakan untuk menjelaskan permasalahan pajak yang ada serta memberikan saran untuk pengambilan keputusan penghindaran pajak secara efisien dan sesuai dengan peraturan perpajakan.

Kualitas audit yang dihasilkan suatu kantor akuntan publik dapat meningkatkan kepercayaan pengguna laporan keuangan. Perusahaan yang diaudit oleh KAP besar seperti *Big Four* memiliki kualitas lebih baik di mata pengguna laporan karena auditor pada KAP *Big Four* memiliki sumber daya dan reputasi yang dianggap baik oleh masyarakat sehingga auditor dari KAP *Big Four* akan melakukan audit dengan hati-hati. Ukuran kantor akuntan publik dapat mempengaruhi kualitas audit yang dihasilkan. Hal ini dikarenakan KAP besar seperti *Big Four* berusaha mempertahankan citra mereka seperti ketepatan waktu dalam mengaudit, menurut Dirgantara (2015) KAP *Big Four* memiliki ketepatan waktu dalam melakukan audit laporan keuangan suatu perusahaan.

Independensi dewan komisaris yang berfungsi sebagai dewan pengawas serta menjalankan tugasnya untuk membuat keputusan yang tidak bias. Selain itu dewan komisaris juga bertugas terhadap akuntabilitas organ perusahaan serta menjamin transparansi dan keterbukaan laporan keuangan perusahaan. Menurut Ardyansah (2014) keberadaan komisaris independen bisa membantu pemegang saham untuk mengawasi perilaku manajemen dalam pengambilan keputusan dan transparansi dalam menjalankan operasional perusahaan sehingga tindakan penghindaran pajak dapat diminimalisir. Peningkatan dewan komisaris independen dapat menurunkan tindak penghindaran pajak pada perusahaan sehingga dengan adanya proporsi dewan komisaris independen yang besar dalam suatu perusahaan dapat mencegah terjadinya tindak penghindaran pajak.

Berdasarkan latar belakang di atas peneliti tertarik melakukan penelitian yang berjudul “PENGARUH *CORPORATE GOVERNANCE* TERHADAP PENGHINDARAN *PAJAK*”. Penelitian ini berbeda dari penelitian sebelumnya karena penghindaran pajak dihitung dengan menggunakan *cash effective rate* yang dilakukan oleh Dyreng et al (2010). Peneliti mengamati bahwa penghitungan dengan cara ini masih sedikit dilakukan oleh para peneliti sebelumnya seperti penelitian Astuti & Aryani (2016), Inanda et al (2018) dan Yuni & Setiawan (2019). Peneliti berharap agar penelitian ini dapat memberikan kontribusi sebagai sumber informasi dan referensi bagi pihak-pihak yang terkait, serta untuk penelitian selanjutnya mengenai topik pembahasan yang sama.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, peneliti merumuskan pertanyaan riset yang utama: apakah praktik *corporate governance* berpengaruh terhadap penghindaran pajak? Pada penelitian ini, praktik *corporate governance* akan diprosikan dalam tiga variabel utama: kualitas komite audit, kualitas audit dan independensi dewan komisaris. Dengan demikian, penjabaran pertanyaan riset menjadi sebagai berikut:

1. Apakah kualitas komite audit berpengaruh terhadap penghindaran pajak?
2. Apakah kualitas audit berpengaruh terhadap penghindaran pajak?
3. Apakah independensi dewan komisaris berpengaruh terhadap penghindaran pajak?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah penelitian, penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk:

1. Mengetahui pengaruh kualitas komite audit terhadap penghindaran pajak.
2. Mengetahui pengaruh kualitas audit terhadap penghindaran pajak.
3. Mengetahui pengaruh independensi dewan komsaris terhadap penghindaran pajak.

## **1.4 Manfaat Penelitian**

Ada beberapa manfaat yang diharapkan oleh peneliti melalui penelitian ini sebagai berikut:



## 1. Bagi Pembaca dan Peneliti Selanjutnya

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan yang lebih luas dan menambah pengetahuan dan pemahaman yang lebih mendalam mengenai penelitian yang terkait dengan akuntansi perpajakan pada umumnya. Serta untuk memperluas informasi mengenai *corporate governance* terhadap penghindaran pajak.

## 2. Bagi Perusahaan

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi untuk meningkatkan kesadaran manajemen perusahaan untuk melakukan pembayaran pajak serta meningkatkan wawasan tentang penghindaran pajak yang diperbolehkan yang sesuai dengan aturan perpajakan yang juga salah satu bentuk dari perencanaan pajak.

### **1.5 Batasan Masalah**

Untuk membuat penelitian menjadi lebih jelas, ada batasan cakupan variabel untuk mencegah pembahasan yang terlalu luas. Adapun batasan masalah yang digunakan oleh peneliti sebagai berikut:

1. Pada penelitian ini, objek yang digunakan adalah perusahaan industri *capital goods*, *commercial and professional service*, dan *transportation* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama periode 2017-2019.
2. Variabel dependen, yaitu penghindaran pajak (*tax avoidance*) yang diproksikan oleh *cash effective tax rate*.

3. Variabel independen, yaitu *corporate governance* yang terbatas pada kualitas komite audit, kualitas audit dan independensi dewan komisaris.
4. *Corporate governance* yang terbatas pada kualitas audit diukur dengan perbandingan antara komite audit yang memiliki latar belakang keahlian atau ilmu akuntansi dengan jumlah komite audit, untuk kualitas audit diukur dengan memberikan nilai 1 bagi perusahaan yang diaudit oleh KAP *Big Four* dan nilai 0 untuk perusahaan yang diaudit oleh KAP non *Big Four*, sedangkan independensi dewan komisaris diukur dengan perbandingan dewan komisaris independen dengan jumlah dewan komsaris.

## **1.6 Sistematika Pembahasan**

### **BAB I : PENDAHULUAN**

Pada bab ini, menjelaskan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, batasan masalah dan sistematika penulisan.

### **BAB II : LANDASAN TEORITIS DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS**

Pada bab ini, menguraikan landasan teori dasar serta menelaah literatur yang relevan dengan variabel-variabel yang diteliti, kerangka pemikiran atau model konseptual dan hipotesis penelitian.

### **BAB III : METODE PENELITIAN**



Pada bab ini berisikan populasi dan sampel data, model empiris penelitian, definisi variabel operasional, serta metode analisis data.

**BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN**

Pada bab ini membahas mengenai hasil pengujian yang dilakukan pada penelitian ini serta penjelasan dari hasil pengujian.

**BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN**

Pada bab ini berisikan kesimpulan dari penelitian, keterbatasan dan saran untuk penelitian selanjutnya.

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN**

